



**PUTUSAN**

**Nomor 1080 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, telah memutuskan perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ERYAN JUNAEDI Bin JUMADI;**  
**Tempat Lahir** : Mojokerto;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 21 tahun/12 Februari 1999;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Dusun Jogodayoh RT 009 RW 003, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; **A t a u**
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2021*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 3 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERYAN JUNAEDI Bin JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERYAN JUNAEDI Bin JUMADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan membayar denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Shabu kemasan plastik klip;
  - 1 (satu) paket Shabu kemasan plastik klip;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) buah kertas struk pembayaran Swalayan Gajah Mada;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Mjk, tanggal 16 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERYAN JUNAEDI Bin JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Shabu kemasan plastik klip, berat kotor kurang lebih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) paket Shabu kemasan plastik klip, berat kotor kurang lebih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) buah kertas struk pembayaran Swalayan Gajah Mada;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 988/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 25 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 16 Juni 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Mjk., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Akta.Pid/ 2020/PN Mjk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 September 2020;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto pada tanggal 16 September 2020 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

1. Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya telah sependapat dengan putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
2. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- Bahwa oleh karena barang bukti Shabu tersebut jumlahnya relatif sedikit, maka dengan pertimbangan rasa keadilan dan untuk menghindari disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika sejenis dengan jumlah relatif sedikit, yaitu di bawah 1 (satu) gram, maka pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 988/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 25 Agustus 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Mjk, tanggal 16 Juni 2020 tersebut, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto**, tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 988/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 25 Agustus 2020 yang menguatkan

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Mjk, tanggal 16 Juni 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **7 Mei 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum**

**NIP. : 196110101986122001**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)